

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERCERAIAN YANG  
DISEBABKAN PERTENKARAN SUAMI-ISTRI**

**(Studi Kasus Perkara Perdata No 12/PDTG/2011/PN.BJ**

**Di Pengadilan Negeri Binjai)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Akhir  
Perkuliahahan Untuk Mendapatkan  
Gelar Sarjana Hukum**

**OLEH**

**ARYA AGUSTINUS PURBA**

**NPM : 09.840.0147**

**BIDANG HUKUM KEPERDATAAN**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2014**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 15/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)15/7/24

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MEDAN AREA**

**LEMBARAN PERSETUJUAN SKRIPSI**

**I. PENYAJI :**


**NAMA : ARYA AGUSTINUS PURBA**  
**NIM : 09.840.0147**  
**BIDANG : HUKUM KEPERDATAAN**  
**JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERCERAIAN  
YANG DISEBABKAN PERTENKARAN  
SUAMI-ISTRI (Studi Kasus Perceraian Perdata No  
12/PDTG/2011/PN.BJ di Pengadilan Negeri Binjai).**

**II. DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI :**

**1. NAMA : TAUFIQ SIREGAR, SH,M.Hum**  
**JABATAN : DOSEN PEMBIMBING I**  
**TANGGAL PERSETUJUAN :**

**TANDA TANGAN :** 

**2. NAMA : ZAINI MUNAWIR, SH, M.Hum**  
**JABATAN : DOSEN PEMBIMBING II**  
**TANGGAL PERSETUJUAN :**

**TANDA TANGAN :** 



**DEKAN  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MEDAN AREA**

**( Prof.H. SYAMSUL ARIFIN, SH, M.H )**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 15/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber  
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area  
Access From (Repository.uma.ac.id)15/7/24

## LEMBAR PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah dan etika penulisan ilmiah.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila di kemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.

28 Februari 2014

Medan, 10 Juni 2014

Penulis



ARYA AGUSTINUS PURBA

NPM : 09.840.0147

## ABSTRAK

### **TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERCERAIAN YANG DISEBABKAN PERTENKARAN SUAMI-ISTRI**

**(Studi Kasus Perkara Perdata No 12/PDTG/2011/PN.BJ**

**Di Pengadilan Negeri Binjai)**

**OLEH**

**NAMA : ARYA AGUSTINUS PURBA**

**NPM : 09.840.0147**

**BIDANG : HUKUM KEPERDATAAN**

Tujuan perkawinan adalah untuk mencapai kebahagiaan lahir dan batin. Perkawinan dapat putus karena alasan pertengkaran yang terjadi antara suami dan istri. Pertengkaran tersebut dapat menimbulkan keretakan dalam rumah tangga hingga akhirnya diputuskan untuk mengajukan perceraian ke pengadilan.

Bagaimana pertimbangan hukum yang diterapkan oleh hakim?

Pengadilan Negeri Binjai dalam memutuskan perceraian disebabkan pertengkaran dan bagaimana akibat hukum perceraian karena pertengkaran terhadap harta dan anak, kedua permasalahan tersebut saling berkaitan. Untuk itulah kedua permasalahan tersebut akan dibahas dalam penelitian ini.

Penulis melakukan penelitian dengan menggunakan metode pendekatan yaitu yuridis empiris dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Pengambilan sampel dilakukan secara purposive sampling. Adapun responden dalam hal ini adalah pihak yang terkait yaitu hakim Pengadilan Negeri Binjai dan pasangan suami istri yang melakukan perceraian disebabkan karena pertengkaran.

Metode pengumpulan data dilakukan dengan cara penelitian langsung yang berbentuk observasi dan menganalisis putusan kasus perceraian, selain itu digunakan bahan kepustakaan. Dalam metode analitis data dipergunakan analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa alasan perceraian disebabkan pertengkaran dapat dipakai untuk mengajukan permohonan bercerai di Pengadilan negeri ataupun di pengadilan Agama.

Dalam pertimbangan hukumnya hakim akan menilai apakah perkawinan telah menjadi retak berdasarkan bukti-bukti, saksi-saksi serta keyakinan hakim mengenai keadaan perkawinan tersebut. Perceraian membawa akibat terhadap pemeliharaan anak dan pembagian harta dalam perkawinan, yang dapat diselesaikan/diputuskan bersama-sama dengan putusan perceraian. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka penulis tertarik melakukan penelitian akibat perceraian yang disebabkan oleh karena pertengkaran dalam rumah tangga, karena kasus ini merupakan kasus yang cukup banyak terjadi di Pengadilan- pengadilan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana akibat hukum perceraian dan alasan perceraian disebabkan oleh tindak kekerasan dalam rumah tangga.

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis munajatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang telah mengkaruniakan kesehatan dan kelapangan berfikir terhadap penulis sehingga akhirnya tulisan ilmiah dalam bentuk skripsi ini dapat juga terselesaikan oleh penulis.

Skripsi penulis ini berjudul **“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERCERAIAN YANG DISEBABKAN PERTENKARAN SUAMI-ISTRI (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Binjai)”** Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan dalam mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Medan Area Bidang Hukum Keperdataan.

Dalam menyelesaikan tulisan ini penulis telah banyak menerima bantuan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan yang berbahagia ini penulis ingin mengucapkan banyak terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Kedua Orangtuaku tercinta Bapak Ramses Purba dan Ibu Cahati Barus yang tanpa kenal lelah terus membimbing dan menjadi motivasi utama penulis dalam mewujudkan cita-cita. Dan juga kepada keluarga penulis yang selalu mengingatkan betapa pentingnya arti pendidikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Prof. Dr. H.A.Yakub Matondang, MA Selaku Rektor Universitas Medan Area.

3. Bapak Prof.H.Syamsul Arifin, SH, MH, Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
4. Bapak Zaini Munawir, SH, M.Hum, Selaku Ketua Bidang Hukum Keperdataan Universitas Medan Area yang dengan keikhlasannya memotivasi penulis agar lebih baik dalam akademik.
5. Bapak Suhatrizal, SH.MH, Selaku Ketua Panitia Penguji yang juga memberikan petunjuk dan arahan dan bimbingan kepada penulis.
6. Ibu Rafiqi, SH,MM, Selaku Sekretaris Panitia Penguji yang juga memberikan petunjuk arahan dan bimbingan kepada penulis.
7. Bapak Taufiq Siregar, SH, M.Hum, Selaku Dosen Pembimbing I, yang telah banyak memberikan bimbingan, masukan dan arahan kepada penulis sehingga bisa menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu. Dan tidak lupa penulis juga mengucapkan terima kasih atas saran dan kritik begitu juga nasihat kepada penulis dalam menjalankan roda organisasi kemahasiswaan.
8. Bapak Zaini Munawir, SH, M.Hum, Selaku Dosen Pembimbing II, yang telah banyak memberikan bimbingan, masukan dan arahan kepada penulis sehingga bisa menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu dan baik.
9. Bapak dan Ibu Dosen dan sekaligus Staf Pegawai di Fakultas Hukum Universitas Medan Area yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
10. Terimakasih juga kepada saudara-saudara se-almamater yang telah memberikan motivasi, kritik dan nasehat membangun baik secara langsung maupun tidak langsung kepada penulis dan kiranya nanti ilmu yang

didapatkan penulis dapat berguna dalam pengaplikasian di tengah-tengah kehidupan masyarakat.

11. Buat teman –teman satu juang dalam Pemerintahan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area dan Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area, Caretaker Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Universitas Medan Area semoga segala hal yang telah kita perjuangkan tidak sia-sia dan menjadi momentum kebangkitan kita untuk sosok pemimpin generasi emas Universitas Medan Area.

Demikian pengantar dari penulis dan semoga Skripsi ini bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu hukum. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.

Medan, 10 Juni 2014

Penulis



**Arya Agustinus Purba SH**

**NPM : 09.840.0147**

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>v</b>
<b>BAB I. PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Pengertian dan Penegasan Judul .....	5
B. Alasan Pemilihan Judul.....	6
C. Permasalahan .....	6
D. Hipotesa.....	7
E. Tujuan Penulisan.....	8
F. Metode Pengumpulan Data.....	8
G. Sistematika Penulisan.....	9
<b>BAB II. TINJAUAN UMUM PERKAWINAN .....</b>	<b>11</b>
A. Pengertian dan Azas Perkawinan .....	11
B. Syarat-syarat Perkawinan.....	18
C. Perkawinan dalam Masyarakat .....	21
<b>BAB III. TINJAUAN UMUM PERCERAIAN .....</b>	<b>25</b>
A. Pengertian Perceraian .....	25
B. Alasan-Alasan Perceraian .....	29
C. Tata Cara Melakukan Perceraian .....	31
D. Akibat Hukum Dari Perceraian.....	32



<b>BAB IV. TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERCERAIAN YANG DISEBABKAN PERTENKARAN SUAMI-ISTRI (PUTUSAN PERDATA PENGADILAN NEGERI BINJAI REG. NO 12 / PDT.G / 2011 /PN. BJ ).....</b>	<b>37</b>
A. Pertimbangan Hukum Yang Diterapkan Hakim Pengadilan Negeri Binjai Dalam Memutus Perceraian Yang Disebabkan Pertengkaran Suami-Istri .....	37
B. Akibat Hukum dari Perceraian Disebabkan Pertengkaran Suami Istri.....	40
C. Kasus dan Tanggapan Kasus .....	46
<b>BAB V. PENUTUP .....</b>	<b>50</b>
A. Kesimpulan.....	50
B. Saran .....	50
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>51</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

## BAB I PENDAHULUAN

Keluarga adalah kesatuan masyarakat yang terdiri dari suami, istri, dan anak yang berdiam dalam satu tempat tinggal. Apabila dalam satu tempat tinggal itu berdiam pula pihak lain sebagai akibat adanya perkawinan, maka terjadilah kelompok anggota keluarga yang terdiri dari orang-orang yang mempunyai hubungan karena perkawinan dan karena pertalian darah.

Sebelum terbentuknya satu anggota keluarga yang terdiri dari suami, istri, dan anak maka terlebih dahulu terjadi sebuah ikatan. Seperti yang dimuat dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. <sup>1</sup>Ikatan lahir batin antar seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri disebut dengan perkawinan. Perkawinan merupakan institusi yang sangat penting dalam masyarakat. Eksistensi ini adalah melegalkan hubungan hukum antar seorang laki-laki dengan seorang wanita.

Perkawinan itu tidak hanya dilihat dari aspek formal semata-mata, tetapi juga dilihat dari aspek agama dan sosial. Aspek agama menetapkan tentang keabsahan perkawinan, sedangkan aspek formal adalah menyangkut aspek Hukum dan administratif, yaitu pencatatan di KUA dan catatan sipil.

---

<sup>1</sup>Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Membentuk keluarga artinya membentuk kesatuan masyarakat yang terdiri dari suami, istri, dan anak-anak. Membentuk rumah tangga artinya membentuk kesatuan hubungan suami istri dalam satu wadah yang disebut rumah kediaman bersama. Perkawinan juga dilakukan secara berkeadaban sesuai dengan ajaran agama yang diturunkan Tuhan kepada manusia. Karena perkawinan itu tidak terjadi begitu saja menurut kemauan pihak-pihak, melainkan sebagai karunia Tuhan kepada manusia sebagai makhluk yang beradab.

Perkawinan juga bertujuan membentuk keluarga yang bahagia baik lahir maupun batin. Bahagia artinya ada kerukunan dalam hubungan antara suami, istri, dan anak-anak dalam rumah tangga. Suatu keluarga dapat dikatakan bahagia apabila terpenuhi dua kebutuhan pokok, yaitu kebutuhan jasmani dan rohani. Yang termasuk kebutuhan jasmaniah seperti papan, sandang, pangan, kesehatan, dan pendidikan, sedangkan kebutuhan rohani contohnya adanya seorang anak yang berasal dari darah daging mereka sendiri.

Berakhirnya perkawinan yang telah dibina oleh pasangan suami istri yang disebabkan oleh beberapa hal seperti kematian dan atas keputusan keadilan disebut sebagai perceraian. Dalam hal ini perceraian dilihat sebagai akhir dari suatu ketidak stabilan perkawinan dimana pasangan suami istri kemudian hidup terpisah dan secara resmi diakui oleh hukum yang berlaku.

Perceraian adalah putusnya ikatan perkawinan antara suami isteri dengan keputusan pengadilan dan ada cukup alasan bahwa diantara suami isteri tidak akan dapat hidup rukun lagi sebagai suami isteri.<sup>2</sup>

Menurut aturan Islam, perceraian diibaratkan seperti pembedahan yang menyakitkan, manusia yang sehat akalnya harus menahan sakit akibat lukanya, dia bahkan sanggup diamputasi untuk menyelamatkan bagian tubuh lainnya sehingga tidak terkena luka atau infeksi yang lebih parah. Jika perselisihan antara suami dan istri tidak juga reda dan rujuk (berdamai kembali) tidak dapat ditempuh, maka perceraian adalah jalan “yang menyakitkan” yang harus dijalani. Itulah alasan mengapa jika tidak dapat rujuk lagi, maka perceraian yang diambil. Perceraian dalam istilah ahli fiqh disebut “talak” atau “furqoh” adapun arti dari talak ialah membuka ikatan membatalkan perjanjian.

Pada prinsipnya Undang-Undang Perkawinan adalah mempersulit adanya perceraian tetapi tidak berarti Undang-Undang Perkawinan tidak mengatur sama sekali tentang tata cara perceraian bagi para suami isteri yang akan mengakhiri ikatan perkawinannya dengan jalan perceraian.

Adapun pengertian Putusnya perkawinan diatur dalam :

Pasal 38 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

“Perkawinan dapat putus karena :

- a. Kematian
- b. Perceraian
- c. Atau keputusan Pengadilan.<sup>3</sup>

<sup>2</sup>Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan UUP (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)*, Yogyakarta, Liberty, 1982, Hal. 12.

<sup>3</sup>Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

**Pasal 14 PP Nomor 9 Tahun 1975.**

“Seorang suami yang telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, yang akan menceraikan istrinya, mengajukan surat kepada pengadilan di mana tempat tinggalnya, yang berisi pemberitahuan bahwa ia bermaksud menceraikan istrinya disertai dengan alasan-alasannya serta meminta kepada Pengadilan agar diadakan sidang untuk keperluan itu.”<sup>4</sup>

**Pasal 199 KUH Perdata.**

“Perkawinan bubar

1e. Karena kematian;

2e. Karena keadaan tak hadir si suami atau si istri, sepuluh tahun, diikuti dengan perkawinan baru istrinya/suaminya sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam bagian kelima bab delapan belas;

3e. Karena putusan Hakim setelah adanya perpisahan meja dan ranjang dan pembukuan pernyataan bubarnya perkawinan dalam putusan itu dalam register catatan sipil, sesuai dengan ketentuan-ketentuan bagian ke dua bab ini;

4e. Karena perceraian sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam bagian ke tiga bab ini

**Pasal 113 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.**

“Perkawinan dapat putus karena :

a. Kematian;

b. Perceraian, dan;

c. Atas putusan pengadilan

Pernikahan antara seorang pria dengan seorang perempuan haruslah didasari oleh perasaan saling mencintai dan menyayangi antara yang satu dengan yang lain. Dalam mengarungi rumah tangga kehidupan diperlukan pengorbanan yang besar guna mencapai keselarasan kehidupan dan membentuk keluarga yang sakinah. Walaupun perkawinan itu bertujuan untuk selama-lamanya, tetapi ada kalanya terjadi hal-hal yang menyebabkan perkawinan tidak dapat diteruskan, misalnya salah satu pihak berbuat serong dengan orang lain, terjadi pertengkaran terus menerus antara suami/isteri, suami/isteri mendapat hukuman lima tahun penjara/ lebih berat. Dan Menurut data dari Badan Pusat Statistik Provinsi

<sup>4</sup>Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor Tahun 1975.

Sumatera Utara khususnya wilayah kota binjai perceraian yang terjadi pada tahun 2011 yaitu sebanyak 179 kasus perceraian pertahunnya.

#### **A. Pengertian Dan Penegasan Judul**

Sebelum membahas lebih lanjut proposal ini, ada baiknya ditegaskan terlebih dahulu judul proposal ini untuk menghindari dari kesalah fahaman dari berbagai pihak. Adapun judul skripsi ini adalah : **“Tinjauan Yuridis Terhadap Perceraian yang Disebabkan Pertengkaran Suami - Istri (Studi Kasus Pengadilan Negeri Binjai)”**.

Untuk lebih jelasnya dan dapat difahami isi dari pembahasan ini maka penulis memberikan pengertian dari judul diatas. Sebagaimana dalam penulisan proposal, lazimnya ada hal-hal yang umum sebagaimana alasan pemilihan judul tersebut diatas mengingat ada beberapa hal keinginan untuk membahasnya yaitu :

1. Tinjauan adalah hasil meninjau, pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dsb).<sup>5</sup>
2. Yuridis dapat diartikan menurut hukum atau secara hukum.
3. Perceraian adalah putusannya ikatan perkawinan antara suami isteri dengan keputusan pengadilan dan ada cukup alasan bahwa diantara suami isteri tidak akan dapat hidup rukun lagi sebagai suami isteri.<sup>6</sup>
4. Pertengkaran adalah ketidak mampuan suami istri menyelesaikan konflik fundamental yang timbul dari dalam maupun dari luar.<sup>7</sup>

<sup>5</sup>*Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa Edisi Keempat, Departemen Pendidikan Nasional, 2008, Hal.1470.

<sup>6</sup>Soemiyati, Op. Cit, Hal. 12.

<sup>7</sup>Emery, E. R. , *Marriage, Divorce, And Children Adjustment*. 2nd Edition . New York: Prentice Hall International, 1999

5. Suami adalah pria yang menjadi pasangan hidup resmi seorang perempuan (istri).<sup>8</sup>
6. Istri adalah wanita yang telah dinikahi atau yang bersuami.<sup>9</sup>

### **B. Alasan Pemilihan Judul**

Sebagaimana dalam penulisan skripsi, lazimnya ada hal-hal yang umum sebagaimana alasan pemilihan judul. Namun dalam skripsi ini penulis memilih judul tersebut diatas mengingat ada beberapa hal keinginan untuk membahasnya yaitu:

1. Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hukum yang diterapkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Binjai dalam memutus perceraian yang disebabkan pertengkaran suami-istri.
2. Untuk mengetahui bagaimana akibat hukum dari perceraian yang disebabkan pertengkaran suami-istri.

### **C. Permasalahan**

Permasalahan adalah merupakan persoalan atau persyaratan tentang suatu yang harus dipecahkan atau dicari pemecahannya sebagai suatu cara atau proses mencapai kebenaran ilmiah.

Adapun yang menjadi permasalahan dalam penulisan proposal ini :

1. Bagaimana pertimbangan hukum yang diterapkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Binjai dalam memutus perceraian yang disebabkan pertengkaran suami-istri?

<sup>8</sup>Kamus Besar Bahasa Indonesia, Op. Cit, Hal:1398

<sup>9</sup>Op. Cit, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Hal 552

2. Bagaimana akibat hukum dari perceraian yang disebabkan pertengkaran suami-istri?

#### **D. Hipotesa**

Hipotesa adalah suatu dalil yang belum dianggap menjadi dalil yang sesungguhnya, Oleh karena masih harus diuji atau dibuktikan dalam penelitian yang akan dilakukan kemudian. Oleh sebab itu bisa terjadi dalam pembahasannya nanti apa yang sudah hipotesakan itu ternyata terjadi tidak demikian setelah dilaksanakan penelitian-penelitian, bahkan mungkin saja ternyata kebalikannya. Oleh sebab itu hipotesa tersebut dapat dikukuhkan dan bisa digugurkan.<sup>10</sup>

Maka dari permasalahan yang penulis kemukakan diatas penulis dapat membuat hipotesa sebagai berikut :

1. Dasar pertimbangan hakim pengadilan negeri binjai dalam memutus perkara perceraian adalah keadaan suami-istri yang tidak bisa hidup rukun kembali karena ketidak rukunan rumah tangga dengan terjadinya pertengkaran.
2. Akibat hukum dari perceraian adalah putusya tali perkawinan suami-istri, pemisahan harta bersama dan hak asuh anak yang akan dipegang oleh suami atau istri

<sup>10</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*. Universitas Indonesia, Jakarta, 2008, hlm.



## E. Tujuan Penulisan

Adapun tujuan penelitian ini adalah :

1. Sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area dalam program Strata satu (S-1) Jurusan Hukum Keperdataan.
2. Untuk menyumbangkan pengetahuan kepada almamater penulis terutama tentang Tinjauan Yuridis Terhadap Perceraian Yang Disebabkan Pertengkaran Suami - Istri
3. Memberikan penjelasan ilmiah tentang perceraian yang disebabkan pertengkaran suami – istri kepada masyarakat pembaca.

## F. Metode Pengumpulan Data

Dalam penulisan karya ilmiah data merupakan dasar utama, karenanya metode penelitian sangat diperlukan dalam penyusunan proposal skripsi.

Oleh karenanya dalam penyusunan proposal ini penulis menyusun data dengan menghimpun dari data yang ada relevansinya dengan masalah perceraian yang disebabkan pertengkaran ataupun kekerasan dalam rumah tangga, yang selanjutnya akan dijadikan patokan dalam penulisan skripsi ini.

Adapun metode pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian adalah :

### 1. Penelitian Pustaka (*Library research*)

Dalam penelitian kepustakaan ini penulis lakukan dengan mempelajari buku-buku, karangan-karangan ilmiah, majalah-majalah dan karangan-

karangan yang bersifat teoritis dan praktis yang dapat dijadikan dasar atau landasan pemikiran didalam pembuatan skripsi ini.

## 2. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Melalui metode ini, penulis akan melakukan penelitian lapangan untuk memperoleh data dengan cara melakukan penelitian langsung ke Pengadilan Negeri Binjai.

## G. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan proposal ini perencanaan penulisan dilakukan dengancara sebagai berikut :

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Dalam Bab pertama ini akan diuraikan tentang : Pengertian dan Penegasan Judul, Alasan Pemilihan Judul, Permasalahan, Hipotesa, Tujuan Pembahasan, Metode Pengumpulan Data dan Sistematika Penulisan.

### **BAB II: TINJAUAN UMUM PERKAWINAN**

Dalam Bab ini akan diuraikan pembahasan tentang perkawinan pada umumnya yang terdiri dari sub Bab : Pengertian dan Azaz Perkawinan, Syarat-syarat Perkawinan dan Hukum Perkawinan dalam Masyarakat.

### **BAB III: TINJAUAN UMUM PERCERAIAN**

Dalam Bab ini akan dibahas tentang perceraian yang akan lebih diperjelas dalam sub Bab, yaitu : Pengertian Perceraian, Alasan-

Alasan Perceraian, Tata Cara Melakukan Perceraian, Akibat Hukum Dari Perceraian.

**BAB IV: TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERCERAIAN YANG  
DISEBABKAN PERTENKARAN SUAMI – ISTRI.  
(PUTUSAN PERDATA PENGADILAN NEGERI BINJAI  
REG.NO 12/PDT.G/2011/PN.BJ)**

Dalam bab IV ini akan dibahas tentang Putusan Pengadilan Negeri Binjai Register Nomor 12/PDT.G/2011/PN.BJ dan Bagaimanadasar pertimbangan hukum yang diterapkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Binjai dalam memutus perkara perceraian yang disebabkan pertengkaran suami-istri dan akibat hukum dari perceraian yang disebabkan pertengkaran suami-istri.

**BAB V : . KESIMPULAN DAN SARAN**

Bab V adalah penutup dari karya ilmiah penulisan sebagai kesimpulan akhir dari uraian-uraian sebelumnya dan dilengkapi saran-saran guna keperluan dimasa mendatang. Bab ini terdiri atas (dua) sub bab yaitu Kesimpulan dan Saran.

## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG PERKAWINAN

#### A. Pengertian dan Azas Perkawinan

##### 1. Pengertian Perkawinan

###### a. Berdasarkan Hukum Islam

Perkawinan merupakan salah satu perbuatan hukum yang dapat dilaksanakan oleh manusia yang memenuhi syarat. Pengertian perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah, yang bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga sakinah, mawaddah dan rahmah.<sup>11</sup> Nikah, menurut bahasa berarti berkumpul menjadi satu. Menurut hukum Islam, nikah berarti suatu akad yang berisi pembolehan melakukan persetubuhan dengan menggunakan lafaz menikahkan atau mengawinkan.

Ulama mazhab Syafi'i mendefinisikan perkawinan dengan akad yang mengandung kebolehan melakukan hubungan suami isteri dengan lafal nikah/kawin atau yang semakna dengan itu. Sedangkan ulama mazhab Hanafi mendefinisikan perkawinan dengan akad yang memfaedahkan halalnya melakukan hubungan suami isteri antara seorang lelaki dan seorang wanita, saling menolong antara keduanya serta menimbulkan hak dan kewajiban diantara keduanya.

Bermacam-macam pendapat yang dikemukakan mengenai pengertian perkawinan. Perbedaan diantara pendapat-pendapat itu tidaklah memperhatikan

<sup>11</sup>Kompilasi hukum Islam, Op. Cit, Pasal 2 jo. Pasal 3.

adanya pertentangan yang sungguh-sungguh antara satu pendapat dengan pendapat yang lain, tetapi lebih memperlihatkan keinginan setiap pihak perumus, mengenai banyak jumlah unsur-unsur tersebut dalam perumusan pengertian perkawinan. Perkawinan harus dilihat dari tiga segi pandangan.<sup>12</sup>

1) Perkawinan dilihat dari segi Hukum.

Dipandang dari segi hukum, perkawinan merupakan suatu perjanjian. Hal ini juga dapat dikemukakan sebagai alasan untuk mengatakan perkawinan itu merupakan perjanjian karena adanya :

- a) Cara mengadakan ikatan perkawinan telah diatur terlebih dahulu yaitu dengan akad nikah dan dengan rukun dan syarat tertentu.
- b) Cara menguraikan atau memutuskan ikatan perkawinan juga telah diatur sebelumnya yaitu dengan prosedur *talaq*, kemungkinan *fasakh*, *syiqaq* dan sebagainya.

2) Perkawinan dilihat dari segi sosial.

Dalam masyarakat setiap bangsa, ditemui suatu penilaian yang umum bahwa orang yang berkeluarga, atau pernah berkeluarga mempunyai kedudukan yang lebih dihargai dari mereka yang belum/tidak menikah.

2) Pandangan perkawinan dari segi agama : suatu segi yang sangat penting.

Dalam agama perkawinan dianggap sebagai suatu lembaga yang suci. Upacara perkawinan adalah upacara yang suci, dimana kedua belah pihak

<sup>12</sup>Sayuti Thalib, *Hukum Keheluargaan Indonesia*, (Jakarta:Yayasan Penerbit Universitas Indonesia,1986),

dihubungkan menjadi pasangan suami isteri atau saling meminta untuk menjadi pasangan hidupnya dengan mempergunakan nama Allah.

b. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Pengertian perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, didasarkan pada unsur agama/religius, hal itu sebagaimana diatur di dalam Pasal 1 yaitu perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Pada pengertian tersebut, terkandung unsur-unsur sebagai berikut:<sup>13</sup>

1) Ikatan lahir dan batin

Ikatan lahir dan batin adalah bahwa ikatan itu tidak cukup dengan ikatan lahir ataupun ikatan batin saja tetapi keduanya harus terpadu erat. Ikatan lahir merupakan ikatan yang dapat dilihat dan mengungkapkan adanya hubungan hukum antara seorang pria dan seorang wanita untuk hidup sebagai suami isteri yang disebut sebagai hubungan formal.

Sedangkan ikatan batin merupakan hubungan yang tidak formal, suatu ikatan yang tampak tidak nyata yang hanya dapat dirasakan oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Ikatan batin merupakan dasar ikatan lahir yang dapat dijadikan sebagai pondasi dalam membentuk dan membina keluarga yang bahagia.

2) Antara seorang pria dan seorang wanita.

Ikatan perkawinan hanya boleh dan mungkin terjadi antara seorang pria dan seorang wanita. Dalam hal ini juga terkandung asas monogami yaitu pada saat

<sup>13</sup>Wienarsih Imam Soebekti dan Sri Soesilowati Mahdi, *Hukum Perorangan dan Kekeluargaan Perdata Barat (Jakarta - Gitama Jaya Jakarta, 2005)*, hal 44-47.

yang bersamaan seorang pria hanya terkait dengan seorang wanita. Demikian pula sebaliknya, seorang wanita hanya terikat perkawinan dengan seorang pria pada saat yang bersamaan.

### 3) Sebagai suami isteri

Ikatan seorang pria dengan seorang wanita dapat dipandang sebagai suami isteri apabila ikatan mereka didasarkan pada suatu perkawinan yang sah. Sahnya suatu perkawinan diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang memuat dua ketentuan yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan perkawinan. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menentukan bahwa perkawinan akan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Dalam penjelasannya dikatakan bahwa tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agama dan kepercayaan dari para pihak yang akan melangsungkan perkawinan sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945.

Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sekalipun pencatatan bukan unsure yang menentukan keabsahan suatu perkawinan, tetapi pencatatan tersebut merupakan suatu keharusan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan Perkawinan lebih lanjut diatur dalam Bab II Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1975 tentang Perkawinan.

### 4) Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal.

Membentuk keluarga yang bahagia erat hubungannya dengan keturunan yang merupakan tujuan dari perkawinan, sedangkan pemeliharaan dan pendidikan anak-anak menjadi hak dan kewajiban orang tua. Agar dapat mencapai hal ini

maka diharapkan kekekalan dalam perkawinan yaitu bahwa sekali orang melakukan perkawinan tidak akan ada perceraian untuk selama-lamanya kecuali karena kematian.

#### 5) Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 memandang perkawinan berdasarkan asas kerohanian. Sebagai negara yang berdasarkan Pancasila dimana sila pertama adalah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat dengan agama/kerohanian sehingga perkawinan bukan hanya mempunyai unsur lahir/jasmani tetapi unsur rohani/batin juga mempunyai peranan penting.

## 2. Asas-asas Perkawinan

### 1) Menurut Hukum Islam

Asas-asas hukum perkawinan Islam adalah kesukarelaan, persetujuan kedua belah pihak, kebebasan memilih pasangan, kemitraan suami isteri, untuk selamlamanya, dan monogami terbuka.<sup>14</sup>

#### a) Asas Kesukarelaan.

Asas kesukarelaan merupakan asas terpenting dalam perkawinan Islam. Kesukarelaan tidak hanya harus terdapat antara kedua calon suami tetapi juga antara kedua orang tua calon mempelai.

#### b) Asas persetujuan Kedua belah pihak

Asas persetujuan kedua belah pihak merupakan konsekuensi logis dari asas yang pertama. Ini berarti tidak boleh ada paksaan dalam melangsungkan perkawinan.

<sup>14</sup> Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam; Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: P.T. Raja Grafindo Persada, 2004), edisi keenam cet XI, hal.139-141.

Persetujuan calon mempelai wanita harus diminta oleh orang tua atau walinya dan diamnya calon mempelai wanita dapat diartikan sebagai persetujuan. Persetujuan tentunya hanya dapat dinyatakan oleh orang yang cukup umur untuk kecerdasan pikirannya. Istilah dalam Islam disebut akil baligh, berakal, atau dewasa.<sup>15</sup>

c) Asas kebebasan memilih pasangan.

Asas kebebasan memilih pasangan berarti setiap pihak bebas memilih pasangannya dan jika tidak suka boleh membatalkan perkawinan.

c) Asas kemitraan Suami Isteri.

Dalam beberapa hal kedudukan suami isteri adalah sama, namun dalam beberapa hal berbeda. Asas kemitraan suami isteri dengantugas dan fungsi yang berbeda karena perbedaan kodrat (sifat asal dan pembawaan). Suami menjadi kepala keluarga sedangkan isteri menjadi penanggung jawab pengaturan rumah tangga.

e) Asas untuk selama-lamanya

Asas untuk selama-lamanya menunjukkan bahwa perkawinan dilaksanakan untuk melangsungkan keturunan dan membina cinta serta kasih sayang selama hidup. Perkawinan dilaksanakan untuk selama-lamanya tanpa diperjanjikan jangka waktunya. Tujuan perkawinan adalah untuk membina cinta dan kasih sayang selama hidup serta melanjutkan keturunan.

f) Asas Monogami Terbuka.

Pada prinsipnya Perkawinan islam menganut asas monogami, namun dalam hal-hal tertentu dibolehkan berpoligami. Laki-laki boleh mempunyai maksimal

<sup>15</sup> Sayuti Thalib, Op. Cit. Hal. 66  
UNIVERSITAS MEDAN AREA

empat orang isteri. Syarat utamanya adalah bisa berlaku adil diantara isteri-isterinya.

b. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Yang dimaksud dengan asas adalah ketentuan perkawinanyang menjadi dasar dan dikembangkan dalam materi batang tubuh dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Oleh karena itu suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil.<sup>16</sup> Untuk menjamin kepastian hukum, maka perkawinan berikut segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 berlaku yang dijalankan menurut hukum yang telah ada adalah sah. 39 Untuk mengetahui asas-asas yang terkandung dalam Undang-Undang perkawinan nasional ini, perlu memperhatikan Penjelasan Umum sub 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang intinya adalah :

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menampung di dalamnya unsur agama dan kepercayaan masing-masing anggota masyarakat yang bersangkutan.
- b. Adanya asas equilibrium antara temporal dan kerohanian yang dapat disimpulkan dari tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga yang kekal dan bahagia.

<sup>16</sup> Amir Syarifuddin, 2006, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, Prenada Media, Jakarta. Hal. 25.

- c. Dalam Undang-undang ini juga terdapat asas agar setiap perkawinan merupakan tindakan yang harus memenuhi syarat-syarat administrasi dengan jalan pencatatan pada catatan yang ditentukan Undang-Undang, artinya sebagai akta resmi yang termuat dalam daftar catatan Pemerintah.
- d. Adanya asas monogami, akan tetapi tidak menutup kemungkinan untuk poligami jika agama yang bersangkutan mengizinkan untuk itu, namun untuk pelaksanaannya harus melalui beberapa ketentuan sebagai persyaratan yang diatur dalam Undang-Undang ini dan diputuskan oleh Pengadilan.
- e. Adanya asas biologis yaitu perkawinan harus dilakukan oleh pribadi-pribadi yang telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat diwujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat.
- f. Kedudukan suami isteri dalam kehidupan keluarga adalah seimbang baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan kemasyarakatan, sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami isteri.

## **B. Syarat-Syarat Perkawinan**

Perkawinan yang sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. Pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri, dan seorang isteri hanya boleh

mempunyai seorang suami. Pengadilan dapat memberikan izin kepada seorang suami yang hendak beristeri lebih dari satu apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Alasan yang dipakai oleh seorang suami agar ia dapat beristeri lebih dari seorang, diatur dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 41 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yaitu :

- 1) Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;
- 2) Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- 3) Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Apabila salah satu dari alasan diatas dapat dipenuhi, maka alasan tersebut masih harus didukung oleh syarat-syarat yang telah diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yaitu :

- 1) Ada persetujuan dari isteri / isteri-isteri;
- 2) Adanya kepastian, bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka;
- 3) Adanya jaminan, bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.

Yang dimaksud syarat dalam perkawinan adalah sesuatu hal yang mesti ada dalam perkawinan itu, misalnya syarat wali, yang harus laki-laki, baligh, berakal dan sebagainya, atau calon pengantin laki-laki atau perempuan yang harus jelas.<sup>17</sup> Menurut Ko Tjay Sing, syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan ada 2 yaitu :<sup>18</sup>

<sup>17</sup>Abdul Muhaimin As'ad, *Risalah Nikah*, (Surabaya: Bintang terang), hal. 35.

<sup>18</sup>Ko Tjay sing, *Hukum Perdata, jilid I Hukum Keluarga*, hal. 134 - 135

### 1) Syarat-syarat Materiil

- a. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon suami isteri (Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974);
- b. Seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin kedua orang tuanya (Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974);
- c. Perkawinan diijinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun (Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974);
- d. Bagi wanita yang putus perkawinannya, berlaku waktu tunggu (Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975).

### 2) Syarat – syarat Formal.

Syarat-syarat formal terdiri dari formalitas-formalitas yang mendahului perkawinannya.<sup>19</sup> Syarat-syarat formal diatur dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang terdiri dari 3 tahap, yaitu :

- a) Pemberitahuan kepada Pegawai Pencatat Perkawinan
- b) Penelitian syarat-syarat perkawinan
- c) Pengumuman tentang pemberitahuan untuk melangsungkan perkawinan.

Apabila syarat-syarat telah dipenuhi, maka pemberitahuan kehendak untuk melangsungkan perkawinan lalu diumumkan. Tujuan pengumuman adalah untuk melangsungkan perkawinan dan untuk memberitahukan kepada siapa saja yang berkepentingan untuk mencegah perkawinan yang hendak dilangsungkan. Apabila

<sup>19</sup>Ko Tjw sing, *Ibid*, hal 114  
UNIVERSITAS MEDAN AREA

perkawinan bertentangan dengan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya.

kepada siapa saja yang berkepentingan untuk mencegah perkawinan yang hendak dilangsungkan. Apabila perkawinan bertentangan dengan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya.

### C. Perkawinan Dalam Masyarakat

Perkawinan adalah nuklus sebuah masyarakat yang melahirkan hak dan kewajiban. Karena itu, perkawinan diatur dalam sebuah hukum yang disebut hukum perkawinan. Dalam UU No. 1 Tahun 1973 tentang Perkawinan Pasal 2 ayat (1) dan (2) dinyatakan bahwa perkawinan adalah sah bila dilakukan berdasarkan keyakinan agama dan perkawinan tersebut dicatat oleh negara melalui lembaga pencatatan yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.<sup>20</sup>

Jadi, perkawinan sebenarnya adalah pertemuan dua orang manusia berlainan jenis, yang diikat oleh sebuah perjanjian sehingga menyatu secara fisik dalam bentuk pesetubuhan serta hubungan badan lainnya dan secara batin dalam bentuk ikatan batin untuk mencapai tujuan perkawinan.

Perkawinan dimulai dari perjanjian antara calon suami dan calon isteri yang disebut kontrak perkawinan. Kontrak ini dilakukan di depan seorang penghulu sebagai pencatat kontrak, mirip seorang notaris dalam perjanjian biasa, disaksikan

<sup>20</sup> <http://luthfianugrah.blogspot.com/2013/05/tulisan-Perkawinan-Dalam-Masyarakat-.html>

Diakses pada tanggal 15 september 2013

paling tidak oleh dua orang saksi dan pembayaranmas kawin oleh suami kepada isteri dalam jumlah yang disepakati oleh kedua belah pihak.

Perkawinan dapat disebut sebagai salah satu lembaga masyarakat yang melahirkan berbagai hubungan. Pertama adalah hubungan darah kepada anak cucu. Kedua adalah hubungan semenda kepada keluarga asal kedua belah pihak. Ketiga adalah hubungan kewarisan. Keempat adalah hubungan hak dan kewajiban. Ini tentu di samping hubungan ketetanggaan karena sebuah keluarga hidup dalam suatu lingkungan masyarakat. Begitu banyaknya hubungan yang dilahirkan oleh lembaga ini sehingga memerlukan pengaturan yang rinci dari agama dan/atau perundang-undangan negara.

PerceraianPerkawinan sebagai kontrak dalam hubungan perdata dapat dibatalkan, tetapi sebagai perjanjian bermakna keagamaan pada dasarnya tidak dapat dibatalkan kecuali karena alasan-alasan pengucualiaan. Peningkatan angka perceraian dalam keluarga merupakan salah satu ciri masyarakat modern, tidak terkecuali di Indonesia. Hal itu mungkin berhubungan dengan nilai-nilai kehidupan keluarga yang sudah mulai bergeser karena pengaruh budaya asing yang masuk secara sadar atau tidak sadar ke dalam rumah tangga masyarakat Indonesia. Peningkatan ini dapat dilihat dari jumlah perceraian yang tercatat melalui proses hukum di pengadilan, baik Pengadilan Agama maupun Pengadilan Negeri. Di Pengadilan Agama, misalnya, yang menangani perkara khusus umat Islam, perkara perceraian menempati peringkat teratas dari semua perkara yang ditanganinya.

Perceraian jenis kedua ini sering terjadi begitu saja secara otomatis, terutama di daerah pedesaan, bila kedua belah pihak atau salah satu pihak merasa

tidak cocok lagi meneruskan perkawinan karena sebab atau sebab-sebab tertentu sehingga mereka berpisah secara baik-baik atau berakhir dengan kepedihan. Akibatnya mereka tidak mendapat perlindungan hukum dan sering tidak mendapatkan hak-hak yang seharusnya didapatkan. Bila salah satu pasangan atau keduanya meninggal dunia dan muncul sengketa kewarisan, maka sering terjadi, salah satu pihak atau ahli waris mereka menghubungi pengadilan untuk mendapatkan itsbat nikah. Jalan keluar ini berlaku atau sepatutnya hanya berlaku untuk perkawinan yang dilaksanakan sebelum UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Proses perceraian di pengadilan juga melibatkan orang-orang terdekat dalam keluarga sebagai saksi salah satu pihak atau kedua belah pihak, seperti anak, mertua, saudara dan teman dekat. Orang-orang ini pun harus bekorban banyak, terutama perasaan dan hati nurani, dalam peperangan antara suami-isteri yang ingin bercerai. Mereka harus rela membuka rahasia keluarga mereka atau bahkan berbohong untuk menutup rahasia tersebut atau untuk memenangkan salah satu pihak yang mereka bela.

Dari kasus-kasus perceraian yang diajukan ke pengadilan, tampak bahwa penyebab perceraian atau alasan-alasan yang digunakan oleh suami atau isteri cukup beragam. Penyebab atau alasan-alasan tersebut biasanya karena

1. perlakuan yang tidak hormat atau apa yang dipandang pelecehan dari satu pihak kepada pihak yang lain.
2. kecemburuan salah satu pihak disebabkan kedekatan isteri atau suami dengan pria atau wanita lain

3. masalah anak baik anak sendiri maupun anak bawaan dari perkawinan sebelumnya
4. campur tangan pihak ketiga (misalnya mertua atau another man or another woman dalam kasus perselingkuhan)
5. masalah ekonomi
6. masalah isteri bekerja, dan lain-lain.<sup>21</sup>





### BAB III

## TINJAUAN UMUM PERCERAIAN

#### A. Pengertian Perceraian.

Perceraian merupakan bagian dari pernikahan, sebab tidak ada perceraian tanpa diawali pernikahan terlebih dahulu. Pernikahan merupakan awal dari hidup bersama antara seorang pria dan seorang wanita yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal ini, perkawinan selalu dipandang sebagai dasar bagi unit keluarga yang mempunyai arti penting bagi penjagaan moral atau akhlak masyarakat dan pembentukan peradaban.<sup>22</sup>

##### a. Menurut Hukum Islam

Perceraian hanya dapat terjadi apabila dilakukan di depan Pengadilan Agama, baik itu karena suami yang menjatuhkan cerai (talak) ataupun karena isteri yang menggugat cerai atau memohon hak talak sebab. Meskipun dalam agama Islam, perkawinan yang putus karena perceraian dianggap sah apabila diucapkan seketika oleh suami, namun harus tetap dilakukan di depan pengadilan. Tujuannya adalah untuk melindungi segala hak dan kewajiban yang timbul sebagai akibat hukum perceraian itu. Dalam hukum Islam adalah sesuatu yang halal yang mempunyai prinsip dilarang oleh Allah SWT. Adapun pengertian dari cerai gugat yaitu isteri menggugat suaminya untuk bercerai melalui pengadilan,

<sup>22</sup>Rifyal Ka'bah, *permasalahan perkawinan, dalam majalah Varia Peradilan, No. 271 Juni 2008,*

yang kemudian pihak pengadilan mengabulkan gugatan dimaksud sehingga putus hubungan penggugat (isteri) dengan tergugat.<sup>23</sup>

Perkawinan sebagai perjanjian atau kontrak, maka pihak-pihak yang terikat dengan perjanjian atau kontrak berjanji akan membina rumah tangga yang bahagia lahir batin dengan melahirkan anak cucu yang meneruskan cita-cita mereka. Bila ikatan lahir batin tidak dapat diwujudkan dalam perkawinan, maka perjanjian dapat dibatalkan melalui pemutusan perkawinan (perceraian) atau paling tidak ditinjau kembali melalui perkawinan kembali setelah terjadi perceraian “ruju”.

<sup>24</sup>Bagi orang Islam, perceraian lebih dikenal dengan istilah talak. Menurut Sayyid Sabiq, talak adalah melepaskan ikatan perkawinan atau bubarnya hubungan perkawinan.<sup>25</sup>

Menurut HA.Fuad Sa'id yang dimaksud dengan perceraian adalah putusnya perkawinan antara suami dengan isteri karena tidak terdapat kerukunan dalam rumah tangga atau sebab lain, seperti mandulnya isteri atau suami dan setelah sebelumnya diupayakan perdamaian dengan melibatkan keluarga kedua belah pihak.<sup>26</sup>Dari uraian diatas dapat diketahui, bahwa *pertama* ; perceraian baru dapat dilaksanakan apabila dilakukan berbagai cara untuk mendamaikan kedua belah pihak untuk tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga mereka dan ternyata tidak ada jalan lain. Kecuali hanya dengan jalan perceraian. Dengan perkataan lain bahwa perceraian itu adalah sebagai *way out* bagi suami isteri demi

<sup>23</sup>Zainnudin Ali, *Hukum Perdata Islam Indonesia*,(Palu : Yayasan Masyarakat Indonesia Baru,2002), hal. 906

<sup>24</sup>*Ibid*

<sup>25</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqhusunnah, Darul Fikri*,(Beirut, Jilid II, hal. 206.

<sup>26</sup>Abdul Manan, *Problematika perceraian karena Zina dalam proses penyelesaian perkara di lingkungan Peradilan Agama, dalam Jurnal Mimbar Hukum, Al-Hikmah dan DITBINAPER*, Jakarta Nomor 52 Tahun XII, (Jakarta :2001), hal.7

kebahagiaan yang dapat diharapkan sesudah terjadinya perceraian. *Kedua*; bahwa perceraian itu merupakan sesuatu yang dibolehkan namun dibenci oleh agama.

#### **b. Menurut Undang-Undang Perkawinan**

Perceraian adalah suatu keadaan dimana antara seorang suami dan seorang isteri telah terjadi ketidakcocokan batin yang berakibat pada putusnya suatu tali perkawinan melalui putusan pengadilan. Mengenai persoalan putusnya perkawinan, atau perceraian diatur dalam Pasal 38 sampai Pasal 41 Undang – Undang Perkawinan. <sup>27</sup>Disebutkan dalam Pasal 38 Undang - Undang Perkawinan, bahwa perkawinan dapat putus karena :

- a. Kematian;
- b. Perceraian;
- c. Atas keputusan pengadilan.

Putusnya perkawinan karena perceraian diatur dalam Pasal 39 sampai dengan Pasal 41 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 14 sampai dengan Pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 menentukan bahwa :

- (1) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan, setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak,
- (2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri
- (3) Tata cara perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam Perundang-undangan tersendiri,

<sup>27</sup>Zainuddin Ali, *Op. Cit.*, hal. 906

Sedang Pasal 40 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menyebutkan :

- (1) Gugatan perceraian diajukan kepada pengadilan,
- (2) Tata cara mengajukan gugatan tersebut pada Ayat (1) Pasal ini diatur dalam

Perundang-undangan tersendiri, Selanjutnya yang dimaksud dengan pengadilan yaitu :

- (1) Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam;
- (2) Pengadilan Negeri bagi yang beragama selain Islam.

(Pasal 1 sub b PP Nomor 9 Tahun 1975)

Selain rumusan hukum dalam Undang-Undang Perkawinan tersebut, Pasal 113 sampai dengan Pasal 162 Kompilasi Hukum Islam (KHI), merumuskan garis Hukum yang lebih rinci mengenai sebab-sebab terjadinya perceraian, tata cara dan akibat hukumnya. Sebagai contoh dapat disebut misalnya : Pasal 113 Kompilasi Hukum Islam sama dengan Pasal 38 Undang-Undang Perkawinan, Pasal 114 mengenai putusnya perkawinan yang disebabkan oleh perceraian, maka dapat terjadi karena talak berdasarkan atas gugatan cerai. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam menegaskan bunyi Pasal 39 Undang-Undang Perkawinan yang sesuai dengan konsep Kompilasi Hukum Islam, yaitu orang Islam : “Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”.

## **B. Alasan-Alasan Perceraian**

### **a. Menurut Hukum Islam**

Pada dasarnya Hukum Islam menetapkan bahwa alasan perceraian hanya satu macam saja, yaitu pertengkaran yang sangat memuncak dan membahayakan keselamatan jiwa.

### **b. Menurut Undang-Undang Perkawinan**

Alasan perceraian menurut Hukum Perdata, hanya dapat terjadi berdasarkan alasan-alasan yang ditentukan Undang-Undang dan harus dilakukan di depan sidang pengadilan. Dalam kaitan ini ada dua pengertian yang perlu dipahami yaitu istilah “bubar nya perkawinan” dan “perceraian”.

Alasan terjadinya perceraian berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah :<sup>28</sup>

- 2) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang suka disembuhkan.
- 3) Salah satu pihak (suami isteri) meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun yang sah terkait dengan kewajiban memberikan nafkah lahir dan batin.
- 4) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara selama 5 (lima) tahun atau yang lebih berat setelah bperkawinan berlangsung.
- 5) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang dapat membahayakan pihak lain.
- 6) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami isteri.

<sup>28</sup>Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 (Pasal 19), Kompilasi Hukum Islam (Pasal 116),

Wacana Intelektual, 2007), hal. 205

- 7) Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Disamping Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tersebut diatas, bagi yang beragama Islam sesuai dengan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam ada penambahan sebagai berikut :

- 2) Suami melanggar taklik talak  
 3) Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakteraturan dalam rumah tangga.

Dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan, bahwa putusnya perkawinan dapat terjadi karena salah satu pihak meninggal dunia, karena perceraian dan karena adanya putusan pengadilan. Kemudian dalam Pasal 39 ayat (2) ditentukan bahwa untuk melaksanakan perceraian harus cukup alasan yaitu antara suami isteri tidak akan hidup sebagai suami isteri.

Berdasarkan apa yang telah ditentukan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, maka dapat disimpulkan bahwa perceraian tidak dapat dilakukan dengan sesuka hati. Dengan demikian perceraian hanya dapat dilakukan apabila telah memenuhi rumusan yang ditentukan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam dengan kata lain Pengaturan tersebut sesuai dengan asas dasar perkawinan yang mempersulit adanya perceraian.

### C. Tata Cara Melakukan Perceraian

Tata cara perceraian diatur dalam Pasal 39 sampai dengan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan juga diatur dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Khusus mereka yang beragama Islam diatur dalam Pasal 26 sampai dengan Pasal 31 Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 dan Pasal 66 sampai dengan Pasal 88 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Cerai gugat yaitu perceraian yang disebabkan adanya suatu gugatan lebih dahulu oleh para pihak kepada Pengadilan dan dengan suatu putusan Pengadilan.<sup>29</sup> Adapun tata cara gugatan perceraian diatur dalam Pasal 20 sampai dengan Pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yaitu :

- a. Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat.
- b. Dalam hal tempat kediaman tergugat tidak jelas atau tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap, maka gugatan perceraian diajukan kepada pengadilan setempat kediaman penggugat.
- c. Apabila penggugat bertempat tinggal di luar negeri gugatan perceraian diajukan ditempat kediaman penggugat.
- d. Dalam hal gugatan perceraian dengan salah satu alasan meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain atau tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya, diajukan kepada Pengadilan setempat kediaman penggugat.

<sup>29</sup> K. Wantiik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, hal.40.

## **D. Akibat Hukum Dari Perceraian**

Keluarga sebenarnya merupakan suatu tempat yang pertama kali untuk melakukan hubungan sex yang bebas, rahasia, wajar dan sah. Ini mengandung makna bahwa “bebas” adalah tidak usah takut-takut di dalam menjalankan hubungan sexuil sebagai suami isteri. “Rahasia” adalah bahwa suami isteri dalam menjalankan fungsi sex nya sedemikian rupa sehingga tidak diketahui/dilihat oleh orang lain dan satu sama lain akan menjaga untuk tidak menyiarkan kepada orang lain. “Wajar” ialah apabila laki-laki dan perempuan mempunyai keinginan untuk hidup bersama, mempunyai satu keluarga dalam ikatan pernikahan. Hal yang demikian dianggap sudah sewajarnya bila sudah memenuhi syarat maupun rukun pernikahan. “Sah” ialah resmi dan diakui menurut Hukum Pernikahan Islam.

### **a. Menurut Hukum Islam**

Menurut Hukum Islam perceraian dapat pula disebabkan karena adanya tuduhan berbuat zina dari suami kepada isteri. tuduhan ini bisa menimbulkan saling mengucapkan sumpah diantara suami-isteri, yang menurut istilah Hukum Islam disebut “Lian”. Sehingga dengan adanya sumpah Li’an ini akan membawa akibat :

- 1) Anak yang tidak diakui itu, bukan anak orang laki-laki yang bersumpah itu;
- 2) Perkawinan putus sama sekali, bekas isteri dan bekas suami tidak boleh kawin satu sama lainnya lagi;
- 3) Karena sumpahnya tadi, bekas suami terlepas dari hukuman had al-qadhaf.

Terjadinya perceraian dengan sebab Li'an ini, mempunyai konsekwensi yuridis yang sangat menyolok, ialah tertutupnya pintu bagi suami isteri untuk menikah kembali dalam satu ikatan keluarga.

Dari uraian diatas, dapat ditarik pengertian bahwa akibat – akibat perceraian antara lain adalah sebagai berikut :

- 1) Persetubuhan setelah perceraian berlaku, persetubuhan antara suami-isteri menjadi terlarang. Sungguhpun demikian dalam keadaan yang tertentu, kedua pihak dapat kawin kembali dengan syahnya;
- 2) Perkawinan dapat kembali, rujuk. Suami-isteri yang telah bercerai, tidak selalu dapat kawin kembali;
- 3) Perkawinan baru, adalah
  - a) Bilamana perkawinan telah berakhir si isteri haruslah sampai habis jangka waktu iddah sebelum dapat kawin kembali. Si suami jika ia mempunyai 4 (empat) isteri, haruslah menantikan (sebelum ia kawin lagi) sampai berakhir jangka waktu iddah isteri yang diceraikannya;
  - b) Bila perkawinan itu tidak diakhiri, kedua pihak dapat lantas kawin kembali dan tidak usah menanti berakhirnya waktu iddah;
- 4) Mas kawin. Jika kedudukan perkawinan itu telah disempurnakan, maka seluruh mas kawin harus dilunaskan dengan segera, jika tidak seperdua dari mas kawin itu haruslah dibayar;
- 5) Pemeliharaan. Si suami haruslah memberikan nafkah pemeliharaan selama jangka waktu iddah;

- 6) Warisan. Selama perceraian itu dapat dicabut kembali, pada waktu meninggalnya salah seorang dari suami-isteri, yang satu dapat mewarisi dari yang lain, tetapi jika perceraian itu tidak dapat diatur kembali, maka hak untuk mewaris, berakhir. Jika ayah dan ibu bercerai, anak-anak tetap kewajiban ayah dan ibunya.

Masalah lain yang menyangkut akibat perceraian adalah tentang status harta kekayaan. Di dalam hukum Islam kekayaan suami-isteri, terpisah masing-masing satu sama lain. Harta milik masing-masing pada waktu pernikahan dimulai tetap menjadi milik sendiri-sendiri. Demikian juga harta yang mereka peroleh masing-masing selama berlangsung pernikahan tidak bercampur menjadi kekayaan bersama tetapi tetap terpisah satu sama lain. Terhadap milik suami, si isteri tidak berhak begitu saja sebaliknya. Tetapi suami isteri walaupun bukan sebagai pemiliknya tetap boleh memakai harta itu berdasarkan perjanjian antara suami isteri yang biasanya berlaku secara diam-diam.

### **b. Menurut Undang-Undang Perkawinan**

Di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 , didalam Pasal 41 dinyatakan bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian adalah :

- 1) Baik ibu dan bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak mereka semata-mata berdasarkan kepentingan anak bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak, pengadilan memberi keputusannya.
- 2) Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan

tidak dapat memberkewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibuikut memikul biaya tersebut.

- 3) Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan / atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian, selain diatur dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, juga diatur dalam Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam. Menurut Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam, akibat putusnya perkawinan karena perceraian adalah :

- 1) Anak yang belum mumayyis berhak mendapatkan hadhanah dan ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh :
  - b) Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu;
  - c) Ayah;
  - d) Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah;
  - e) Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan;
  - f) Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah.
- 2) Anak yang sudah mumayyiz berhak memilih untuk mendapatkan hadhanah dari ayah atau ibunya;
- 3) Apabila pemegang hadhanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadhanah telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak hadhanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadhanah pula. Jadi kedudukan anak setelah perceraian tetap menjadi tanggung jawab bapak

dan ibunya. Kewajiban bapak atau ibu terhadap anak-anaknya, dalam sub (1) dan sub (2) diatas akan berakhir apabila anak – anak itu sudah dewasa atau sebelum dewasa anak-anaknya sudah melangsungkan perkawinan. Disamping itu apabila anak-anaknya meninggal dunia , maka kewajiban bapak atau ibu tersebut berakhir. Sedangkan kewajiban bekas suami dalam sub (3) tersebut di atas akan berakhir, apabila kewajiban yang di bebankan kepada bekas suami tersebut selesai, bekas isteri telah melangsungkan perkawinan dengan pihak lain.

Akibat dari perceraian sebuah perkawinan kalau dikajiakan banyak sekali, misalnya hubungan antara bekas suami-isteri, tempat tinggal dan sebagainya. Tetapi yang diatur oleh undang-undang adalah yang penting mengenai nasib dan kepentingan anak-anak, biasanya masih kecil-kecil pada saat perceraian. Dapat penulis simpulkan, bahwa akibat perceraian maka suami dan isteri hidup sendiri-sendiri, dan mereka dapat bebas untuk menikah lagi dengan orang lain setelah masa iddah berakhir serta perceraian juga membawa konsekwensi yuridis yang berhubungan dengan status suami/atau isteri, status anak, dan status harta bersama.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Pertimbangan hukum yang diterapkan oleh hakim pengadilan negeri binjai dalam memutus perceraian yang disebabkan pertengkaran suami istri yaitu mempertimbangkan tentang duduk perkaranya yang termaktub dalam gugatan si penggugat dan mempertimbangkan dasar hukum baik itu peraturan dan pasal-pasal yang berkenaan dengan kasus tersebut.
2. Akibat hukum yang terjadi dari perceraian yang disebabkan pertengkaran suami istri yaitu putusannya hubungan pernikahan, adanya pembagian harta bersama dan berdampak terhadap anak yaitu berupa pengasuhan atas anak tersebut yang harus di putuskan ikut ibu atau ayahnya.

#### **B. Saran**

1. Dalam suatu perselisihan yang terjadi di dalam rumah tangga atau misalnya seperti pertengkaran sebaiknya kedua belah pihak memikirkan jalan keluar atau solusi penyelesaian masalah tersebut dengan cara baik-baik dan mempertimbangkannya dan jangan cepat-cepat mengambil kesimpulan untuk bercerai karena dampaknya tidak baik.
2. Melakukan hal-hal yang terbaik setelah terjadinya perceraian baik dalam sikap maupun kelakuan yang kurang baik antara kedua belah pihak yang dan tetap bekerja sama dalam mengurus anak agar tidak terganggu keadaan psikologis si anak tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abdul Manan, *Problematika perceraian karena Zina dalam proses penyelesaian perkara di lingkungan Peradilan Agama, dalam Jurnal Mimbar Hukum, Al-Hikmah dan DITBINBAPER*, Jakarta Nomor 52 Tahun XII, Jakarta :2001.
- Abdul Muhaimin As'ad, *Risalah Nikah*, Surabaya:Bintang terang.
- Amir Syarifuddin, 2006, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, Prenada Media,Jakarta
- Emery, E. R. , *Marriage, Divorce, And Children Adjustment*. 2nd Edition . New York: Prentice Hall International. 1999
- Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa Edisi Keempat, Departemen Pendidikan Nasional, 2008
- Ko Tjay sing *Hukum Perdata jilid I Hukum Keluarga*
- Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam; Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: P.T.Raja Grafindo Persada, 2004,edisi keenam cet XI
- M. Idris Ramulyo, 1985, *Beberapa masalah tentang Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Hukum perkawinan*,Cetakan Pertama indhill,co, Jakarta
- Rifyal Ka'bah, *permasalahan perkawinan, dalam majalah Varia Peradilan, No. 271 Juni 2008*, Jakarta : IKAHI, 2008.
- Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Jakarta:Yayasan Penerbit Universitas Indonesia,1986
- Sayyid Sabiq, *Fiqhusunnah, Darul Fikri*, Beirut, Jilid II.

Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan UUP (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)*, Yogyakarta, Liberty, 1982

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*. Universitas Indonesia, Jakarta, 2008,

Wienarsih Imam Soebekti dan Sri Soesilowati Mahdi, *Hukum Perorangan dan Kekeluargaan Perdata Barat*, Jakarta :Gitama Jaya Jakarta, 2005

Zainnudin Ali, *Hukum Perdata Islam Indonesia*, Palu : Yayasan Masyarakat Indonesia Baru, 2002.

### **B. Peraturan Prundang-Undangan.**

- Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 1976 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.
- Instruksi presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.
- Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 1981 tentang Gugatan.

### **C. Internet**

<http://luthfianugrah.blogspot.com/2013/05/tulisan-Perkawinan-Dalam-Masyarakat-.html> Diakses pada tanggal 15 september 2013